

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR : 055/BAWASLU-PROV.SU.09/HK.01.01/10/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Menimbang : a. Dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan tahapan Pelaksanaan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK);

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye;
5. Perbawaslu nomor 4 tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara nomor 46/PP.01.2-Kpt/1223/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara nomor 110/PP.01.2-Kpt/1223/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2020;
7. Berita acara rapat pleno Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara nomor 033/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU.09/10/2020 tanggal 01 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

- PERTAMA** : Menetapkan Nama-nama tersebut dalam lajur 2 dengan kedudukan dalam Pokja sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- KEDUA** : Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) bertugas sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan 05 Desember 2020;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Masing-masing personil Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Bawaslu kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Peringgal.

Ditetapkan di : Aek Kanopan
Pada tanggal : 05 Oktober 2020

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**



M. YUSUF